



Implementasi Akad Pelengkap / Fee Based Income Pada Perbankan Syariah di Indonesia

¹Rio Ferdinand Simarmata, ²Dewi Nuril Afifah, ³Asyifa Ridha Septiana,
⁴Aditya Irsyad Hibatullah, ⁵Renny Oktafia

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn.Anyar, Kec. Gn.
Anyar, Surabaya, Jawa Timur, 60294

Email: ¹21011010105@student.upnjatim.ac.id, ²21011010075@student.upnjatim.ac.id,

³21011010086@student.upnjatim.ac.id, ⁴21011010172@student.upnjatim.ac.id,

⁵renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id

Abstrak

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menawarkan beragam jenis transaksi, termasuk transaksi dibidang pelayanan jasa. Pelayanan jasa ini meliputi berbagai produk layanan sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Dalam konteks pelayanan jasa, bank mendapatkan pendapatan melalui fee based income, yang merupakan biaya yang dikenakan untuk memfasilitasi transaksi atau pembiayaan. Layanan jasa ini tersedia baik untuk nasabah maupun non-nasabah bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad pelengkap/fee based income pada perbankan syariah. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi literatur. Penulisan ini berfokus pada implementasi akad pelengkap/fee based income pada perbankan syariah. Terdapat enam akad pelengkap dalam perbankan syariah, diantaranya adalah Al-Wakalah, Al-Kafalah, Ar-Rahn, Al-Hiwalah, Qardh, dan Sharf.

Kata Kunci: *Fee Based Income*, Implementasi, Perbankan Syariah

Abstract

Islamic banks are financial institutions that offer various types of transactions, including transactions in the field of service provision. These service provisions encompass a variety of service products according to the type of contract used. In the context of service provision, banks generate revenue through fee-based income, which is a fee charged to facilitate transactions or financing. These service provisions are available to both customers and non-customers of the bank. The purpose of this research is to understand the implementation of supplementary contract/fee-based income in Islamic banking. The research method used in this study is the literature review research method. This writing focuses on the implementation of supplementary contracts/fee-based income in Islamic banking. There are six supplementary contracts in Islamic banking, including Al-Wakalah, Al-Kafalah, Ar-Rahn, Al-Hiwalah, Qardh, and Sharf.

Keywords: *Fee Based Income, Implementation, Sharia Banking*

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang mengadopsi konsep penjualan produk tanpa bunga. Pendapatan dalam perbankan syariah terdiri dari beberapa sumber, antara lain bagi hasil, margin, biaya administrasi, dan fee. Bagi hasil mencakup pendapatan yang berasal dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah, sementara margin adalah hasil dari pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli seperti murabahah, salam, dan istishna. Pendapatan dari sektor jasa, yang melibatkan fee dan biaya administrasi, juga menjadi bagian dari konsep ini. Pendapatan dan keuntungan ini terkait dengan produk perbankan syariah, terutama dalam pengembangan sektor jasa yang terus dilakukan oleh bank-bank syariah.

Produk perbankan syariah yang baru dapat diperkenalkan dengan mengajukan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga yang memiliki wewenang di bidang perbankan. BI akan melakukan evaluasi terhadap usulan produk baru sebelum produk tersebut diimplementasikan dalam lingkup perbankan syariah. Setelah mendapatkan persetujuan dari BI, MUI akan mengeluarkan syarat dan ketentuan melalui fatwa DSN MUI untuk produk-produk perbankan syariah berdasarkan akad tertentu.

Fungsi pokok bank syariah melibatkan penyediaan layanan jasa kepada pihak yang memerlukannya, termasuk baik nasabah maupun non-nasabah. Layanan jasa yang diberikan disesuaikan dengan berbagai jenis akad, seperti akad wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qard, dan sharf. Transaksi jasa, yang sering disebut sebagai akad pelengkap di perbankan syariah, bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan dan bukan untuk meraih keuntungan. Dalam transaksi jasa, bank syariah diberi kewenangan untuk meminta imbalan biaya sebagai pengganti, yang digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang timbul. Pendapatan bank syariah dalam konteks ini diterima dalam bentuk pendapatan berbasis fee Based Income.

Target utama operasional bank adalah mencapai tingkat pendapatan atau profitabilitas yang tinggi, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan selama periode tertentu. Penilaian kinerja keuangan bank syariah dapat dilakukan melalui laporan keuangan, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas. Sebagai contoh, neraca memberikan informasi tentang keadaan keuangan bank kepada berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, masyarakat, dan investor. Di sisi lain, laporan laba rugi memberikan gambaran tentang kemajuan keuangan bank kepada pemilik, manajemen bank, masyarakat, dan pihak lainnya. Informasi ini berguna untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pendapatan berbasis fee memiliki ciri yang berbeda dengan pendapatan bunga dan dapat dianggap sebagai upaya diversifikasi usaha bank untuk mencapai laba, sehingga bank dapat dianggap sebagai institusi yang sehat.

Apabila kita melihat evolusi laporan keuangan bank di Indonesia, terlihat bahwa pendapatan utama dari kegiatan operasional bank masih dominan terkait dengan penerimaan bunga dari kredit atau pembiayaan. Selain itu, bank memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan melalui pemberian jasa perbankan, yang dikenal sebagai fee based income. Kasmir (2008:114) menyebutkan beberapa jasa perbankan umum, seperti menerima setoran, melayani pembayaran, berperan dalam pasar modal, transfer uang, inkaso, kliring, dan berbagai jasa lainnya. Meningkatkan aktivitas fee based income, seperti dijelaskan oleh Kasmir (2004:120), memberikan keuntungan karena meskipun keuntungan dari jasa perbankan ini relatif kecil, tetapi memiliki kepastian dan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit. Keuntungan dari jasa perbankan ini memiliki ragam pendapatan yang cukup banyak, sehingga bank dapat meningkatkan layanannya.

METODE PELAKSANAAN

Peneliti melakukan penelusuran jurnal berdasarkan penggunaan keywords yang sesuai dengan topik penelitian yaitu Fee Based Income, Implementasi Akad Pelengkap, dan Bank Syariah. Penelusuran jurnal ini dilakukan dengan menggunakan beberapa situs web yaitu researchgate, Website Bank Syariah yang ada di Indonesia guna melihat dan mengetahui informasi mengenai / produk yang menghasilkan Fee Based Income bagi Bank Syariah dan google scholar. Dari penelusuran tersebut didapat beberapa artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya peneliti melakukan pembahasan secara mendalam terhadap isi dari sumber yang telah diperoleh dengan cara membaca, memahami dan mengkaji sumber tersebut sehingga terdapat suatu hasil. Hasil inilah yang kemudian diharapkan dapat menjawab permasalahan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengetahui Implementasi Akad Pelengkap / fee based income pada bank syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan berbasis fee merupakan hasil dari transaksi yang terjadi dalam layanan perbankan lainnya. Dalam konteks perbankan syariah, istilah ini dikenal sebagai *ujrah*, yang merupakan imbalan atas layanan perbankan yang memberikan manfaat dalam memperlancar dan meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi masyarakat. Pendapatan berbasis fee mencakup penerimaan provisi, fee, atau komisi oleh bank dari layanan perbankan selain pendapatan bunga. Meskipun keuntungan dari layanan ini mungkin tergolong kecil, kepastian yang diberikannya berasal dari risiko yang lebih rendah jika dibandingkan dengan risiko kredit. Selain itu, beragam sumber pendapatan dari layanan ini memungkinkan perbankan untuk memperluas portofolio layanan mereka. Manajemen bank, dalam melaksanakan aktivitasnya, diharapkan untuk selalu menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas, pencapaian profitabilitas yang dianggap wajar, dan pemeliharaan modal yang sesuai dengan penanamannya. Tuntutan ini timbul karena, selain menanamkan dana dalam aktiva produktif, bank juga memberikan komitmen layanan lain yang menghasilkan pendapatan non-bunga atau pendapatan berbasis fee. Oleh karena itu, prinsip *jasa/fee* pada bank syariah mencakup semua layanan non-pembiayaan yang disediakan oleh bank, seperti bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan sebagainya. Dalam fatwa DSN-MUI, telah diatur mengenai ketentuan pendapatan berbasis fee dalam pembiayaan multijasa. Fatwa No: 44/DSN-MUI/VII/2004 menyatakan bahwa lembaga keuangan Syariah dapat menerima imbalan jasa (*ujrah*) atau fee dalam pembiayaan multijasa, dan besarnya *ujrah* atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal (bukan dalam persentase).

Pada awal Berdirinya Bank Umum Syariah di Indonesia, banyak yang menganggap bahwa fungsi utamanya hanya terbatas pada kegiatan sosial. Oleh karena itu, banyak yang kurang mengetahui bahwa bank syariah juga menjalankan aktivitas usaha dalam bidang pelayanan jasa, seperti transfer, inkaso, kliring, bank garansi, *letter of credit*, pembayaran gaji, pembayaran telepon, dan berbagai layanan jasa lainnya. Dalam konteks pelaksanaan fungsi jasa perbankan ini, perhatian nasabah perlu difokuskan pada prinsip yang diterapkan agar dapat bersinergi dengan akad yang digunakan. Dengan berangkat dari konteks tersebut, artikel ini akan mengulas bagaimana implementasi akad pelengkap / Fee Based Income di perbankan syariah

a. Wakalah

Al-Wakalah di dalam perbankan syariah sebagai bentuk layanan yang melibatkan pelaksanaan tindakan atau pekerjaan atas nama nasabah, di mana nasabah sebagai pemberi kuasa memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam melaksanakan tindakan atau pekerjaan tertentu. Dalam konteks ini, nasabah diminta untuk menyimpan dana yang cukup sebagai deposit.


Al-Wakalah, dalam konteks lainnya, mengacu pada delegasi kekuasaan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan tugas tertentu, didasarkan pada kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, setelah pelaksanaan tugas sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan, seluruh risiko dan tanggung jawab terhadap perintah tersebut secara penuh kembali kepada pihak pertama atau pemberi kuasa. Dalam praktik pengiriman barang, Wakalah terjadi ketika seseorang menunjuk orang lain untuk mewakilinya dalam mengirimkan sesuatu. Individu yang diwakilkan bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang akan dikirimkan kepada pihak yang mewakili sesuai dengan ketentuan kontrak. (D Pranoto · 2016)

Berdasarkan hukum Islam, seseorang memiliki izin untuk memberikan wewenang atau delegasi kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa, asalkan kegiatan yang diwakilkan tersebut diizinkan oleh prinsip agama. Salah satu bentuk diperbolehkannya wakalah adalah firman Allah berkenaan dengan :

” Dan demikianlah kami bangun mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (QS. Al-Kahfi [18]: 19).

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa Allah telah menetapkan aturan wakalah karena manusia akan memerlukannya. Hal ini karena tidak semua individu memiliki kapasitas untuk langsung menangani urusannya sendiri, sehingga mereka tetap memerlukan delegasi tugas kepada orang lain untuk bertindak sebagai wakil atas nama mereka.

- Implementasi Pada Sektor Perbankan



Dimana Nasabah membuat kontrak dengan Bank untuk melaksanakan sebuah pekerjaan dan setelah Bank Menyelesaikan pekerjaan Bank berhak mendapatkan Fee atas pekerjaan yang telah dilakukan. Salah satu bentuk Pengimplementasian Akad Wakalah Pada sektor perbankan contoh nya di dalam Bank Muamalat yang ada di indonesia Yaitu :

1. Transfer : Merupakan salah satu bentuk akad wakalah dimana pada studi kasus Di Bank Muamalat yaitu Bank mendapatkan Fee dari biaya atas pelaksanaan pekerjaan yaitu (Transfer) yang diberikan nasabah kepada pihak bank Bank

Transaksi Finansial	Biaya
Transfer antar Bank Muamalat	Gratis
Transfer ke Bank lain	Rp 6,500
Transfer ke Bank lain (SKN)	Rp2,900
Transfer ke Bank lain (RTGS)	Rp25,000

b. Kafalah

Kafalah merupakan upaya perbankan syariah untuk memberikan jaminan kepada nasabah yang tidak sanggup memenuhi kewajibannya. Dalam mekanisme ini, bank bertindak sebagai penanggung, sementara nasabah sebagai yang ditanggung. Dalam implementasi akad kafalah, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Pertama, pihak penjamin (kafil) harus memastikan bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh dari jaminan yang diberikan, hal ini

ditujukan untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip keuangan syariah yang melarang riba atau bunga. Kedua, pihak penjamin harus menyadari sepenuhnya kewajibannya dan konsekuensinya. Ketiga, persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian transaksi, termasuk penjamin (kafil), penerima jaminan (makful anhu), dan objek jaminan (mauquf anhu). Dalam pelaksanaannya, penjamin dilarang untuk menggunakan objek jaminan untuk kepentingan yang merugikan atau bertentangan dengan prinsip syariah, serta tidak boleh memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi.

Bank syariah menyediakan produk kafalah yang berupa garansi. Garansi bank adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank berupa sejumlah uang yang akan dijadikan jaminan bagi nasabahnya dalam emenuhi kewajiban pihak lain sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam mekanisme bank garansi, yaitu bank sebagai penjamin, nasabah yang meminta jaminan, dan penerima jaminan. Bank biasanya meminta setoran jaminan yang besar saat memberikan garansi bank, jumlah setoran sekitar 10-30% dari total nilai objek yang dijamin.

Dasar hukum untuk kafalah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an yang menyatakan: "Ya'qub berkata: 'Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali.'" (QS. Yusuf: 66). Pada ayat lain, Allah SWT berfirman: "Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya." (QS. Yusuf: 72).

- Implementasi Pada Sektor Perbankan

Penjelasan dari skema diatas :

1. Nasabah mengajukan permohonan jaminan kepada bank syariah untuk suatu pekerjaan/proyek yang akan dilaksanakan, kemudian bank tersebut memberikan jaminan/garansi kepada pemberi kerja atas pekerjaan nasabah tersebut.
2. Bank akan meminta agunan sebagai konsekuensi dari garansi yang diberikan.
3. Nasabah diwajibkan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasbah dan pemberi kerja.
4. Apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, maka bank syariah akan menanggung kerugian tersebut.

Salah satu bentuk Pengimplementasian Akad Kafalah Pada sektor perbankan syariah contoh nya di dalam Bank Mega Syariah yaitu :

1. Bank Mega Syariah menawarkan layanan akad kafalah berbentuk bank garansi :

Fitur	Keterangan
Jenis Akad	Akad Qardh & Kafalah Bil Ujroh Bank Garansi
Target Nasabah	Nasabah perorangan dan badan usaha
Nominal Bank Garansi	Sesuai dokumen tender / kontrak kerja / SPK / dokumen lainnya dari pemilik proyek
Jangka Waktu Bank Garansi	Sesuai dokumen tender / kontrak kerja / SPK / dokumen lainnya dari pemilik proyek
Biaya Penerbitan Bank Garansi	<ul style="list-style-type: none"> • Admin: Rp150.000 • Komisi: sesuai ketentuan yang berlaku

2. Persyaratan

- a. Pemohon adalah perorangan, badan usaha, atau badan hukum.
- b. Usaha minimal telah berjalan 3 tahun.

- c. Tidak masuk ke dalam Daftar Hitam Bank Indonesia dan hasil SLIK OJK dinyatakan clear.
- d. Menyertakan underlying penerbitan bank garansi.
- e. Dokumen identitas pemohon dan legalitas usaha.
- f. Copy rekening 6 bulan terakhir.
- g. Copy laporan keuangan atau catatan transaksi usaha minimal 3 tahun terakhir.
- h. Agunan dapat berupa cash collateral dan kontra bank garansi dari perusahaan asuransi yang telah bekerja sama (Askrindo Syariah dan Jamkrindo Syariah).

Mekanisme pelaksanaan bank garansi dengan menggunakan akad kafalah pada Bank Mega Syariah dilakukan dengan 6 tahapan, yaitu Nasabah mengajukan surat permohonan penerbitan bank garansi → Nasabah menyertakan syarat-syarat yang diminta pihak bank → Pihak bank melakukan evaluasi terhadap permohonan garansi yang diajukan serta menganalisis data yang diberikan nasabah → Bank dan nasabah menyusun kontrak yang memuat ketentuan-ketentuan terkait dengan garansi yang akan diberikan → Pihak bank meminta nasabah untuk menyediakan agunan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati → Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak Bank Mega Syariah menerbitkan garansi kepada penerima jaminan (biasanya pihak ketiga yang melakukan transaksi dengan nasabah).

c. Rahn

Rahn adalah proses di mana Nasabah yang merupakan pemilik barang jaminan menyerahkan barang tersebut kepada Bank sebagai jaminan atas hutang. Rahn merupakan contoh dari multi akad, di mana berfungsi sebagai akad pelengkap yang tidak berdiri sendiri. Di dalam industri perbankan, akad ini umumnya diterapkan pada produk gadai, di mana akad ijarah digunakan sebagai akad utama, dan akad rahn digunakan sebagai akad pelengkap. Prosesnya dimulai dengan Nasabah mengajukan penggadaian emas kepada Bank, di mana dilakukan akad ijarah antara Nasabah dan Bank. Kemudian, Nasabah menyerahkan emas sebagai objek gadai, dan Bank memberikan uang pinjaman gadai kepada Nasabah, yang kemudian melibatkan akad rahn. Selanjutnya, Nasabah melakukan pengembalian uang gadai beserta biaya sewa penyimpanan kepada Bank, dan Bank mengembalikan barang yang gadai oleh nasabah berupa emas kepada Nasabah itu kembali.

Para ulama fiqh menyampaikan bahwa akad ar-rahm diperbolehkan dalam islam dengan dasar al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.”

Dari interpretasi ayat Surat Al-Baqarah tersebut, dapat disarikan bahwa ketika berada dalam situasi perjalanan dan menemui seseorang yang membutuhkan pinjaman namun sulit untuk dipercayai, Anda masih dapat memberikan bantuan dengan cara menjamin barang berharga dan aset pribadi yang dimiliki oleh orang tersebut sebagai jaminan atas pinjamannya.

• Implementasi Pada Sektor Perbankan



Didalam skema ini dimana 1 Nasabah memberikan barang nya kepada bank syariah sebagai jaminan 2 setelah itu nasabah dan bank melakukan akad untuk 3 Bank Syariah memberikan pencairan / pembiayaan dari nilai barang yang di gadaikan, 4 setelah itu nasabah harus menebus jaminan yang telah di gadaikan kepada bank ditambah biaya yang dianggap sebagai biaya sewa dari pada tempat penyewaan dan perawatan barang jaminan. Salah satu bentuk Pengimplementasian Akad Rahn Pada sektor perbankan syariah contoh nya di dalam Bank Aceh yang ada di Provinsi Aceh Yaitu :

Bank Aceh Menawarkan Layanan akad Rahn (Gadai Emas) dengan Prosedur :

1. Persyaratan

- Mengisi formulir permohonan
- Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas
- Menyerahkan barang gadai berupa emas perhiasan atau lantakkan
- Menandatangani Akad/Perjanjian Gadai

2. Keuntungan

- Ujroh/biaya sewa hanya Rp.4.500/gram/bulan
- Pinjaman optimal sesuai jaminan
- Pinjaman dapat diperpanjang
- Penyimpanan jaminan aman
- Pelunasan bisa sewaktu-waktu
- Proses sangat mudah dan cepat

Dimana alur dari pada Akad Rahn yaitu Nasabah datang membawa persyaratan —> dan Petugas menaksir Emas dan memberi info total pinjaman optimal —> Nasabah dan Petugas Bank Melakukan Tanda tangan Akad —> dan Pencairan pinjaman dicairkan pada rekening nasabah Jenis agunan yang dapat di jadikan jaminan dalam pinjaman ialah Emas Perhiasan, Emas Batangan/Lantakan, Emas Batangan/Bersertifikat

d. Hiwalah

Menurut Hanafiyah, "al-hiwalah" merujuk pada proses memindahkan kewajiban utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang bertanggung jawab untuk membayarnya. Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, "al-hiwalah" adalah pengalihan hak untuk menagih pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain. Secara umum, hiwalah adalah pemindahan utang dari individu yang berutang kepada individu lain yang harus membayar utang tersebut. Dalam istilah para ulama, hiwalah mengacu pada perpindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) kepada muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang). Dasar hukum hiwalah tercantum pada Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah : 280), hadist, dan ijma yang dimana para ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada hutang

yang tidak berbentuk barang/ benda, karena hawalah adalah perpindahan utang, oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial

- Implementasi Pada Sektor Perbankan

Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah biasanya digunakan untuk membantu pemasok memperoleh modal tunai agar dapat melanjutkan bisnisnya. Bank akan diberi biaya atas layanan pemindahan hutang yang diberikan. Untuk mengurangi risiko kerugian, bank perlu melakukan penelitian tentang kemampuan pembayaran pihak yang berhutang dan keabsahan transaksi antara pihak yang mentransfer hutang dan yang berutang. Karena pemasok membutuhkan likuiditas, ia meminta bank untuk mengalihkan piutang. Sebagai gantinya, bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Kontrak hiwalah sering kali digunakan dalam situasi-situasi berikut:

1. Factoring atau anjak piutang, di mana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga mentransfer piutang tersebut kepada bank. Bank kemudian membayar piutang tersebut dan menagihnya dari pihak ketiga.
2. Post-dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu atas piutang tersebut.
3. Bill discounting, yang secara prinsip mirip dengan hiwalah, namun dalam hal ini nasabah hanya membayar biaya, tanpa pembahasan biaya dalam kontrak hiwalah.

Skema hiwalah dalam perbankan syariah terdiri dari dua jenis: al-muqayyadah dan al-mutlaqah.

- a. Hiwalah Al-Muqayyadah

Adalah skema hiwalah di mana tanggung jawab pembayaran hutang pihak pertama dipindahkan kepada pihak kedua. Misalnya, individu A berhutang kepada individu B sejumlah Rp 5 juta. Sementara itu, individu B juga berhutang kepada individu C sebesar Rp 5 juta. Kemudian individu B mentransfer haknya untuk menagih hutangnya dari individu C kepada individu A sebagai pengganti pembayaran utang individu B kepada individu A.

- b. Hiwalah Al-Mutlaqah

Sebaliknya, adalah konsep hiwalah di mana utang dipindahkan secara tidak langsung sebagai pengganti pelunasan utang pihak pertama kepada pihak kedua. Contohnya, bank konvensional memberi pinjaman kepada individu B. Kemudian, utang individu B dialihkan untuk dibayarkan kepada pihak lain. Sehingga, pembayaran utang individu B kepada bank konvensional dilakukan oleh pihak lain tanpa pernyataan resmi dari individu B tentang pengalihan utang.

Pengimplementasian akad hiwalah pada bank syariah (Bank Mega Syariah) adalah sebagai berikut :

Mega Syariah Flexi Home Benefit Plus : Program pengambilalihan (take over) pembiayaan dari bank lain yang sejenis dengan KPR / PPR (dengan / tanpa top up) di luar fasilitas FLPP.

Fitur Mega Syariah Flexi Home

Produk Flexi Home memiliki beberapa fasilitas pembiayaan yang meliputi :

- a. Pembelian rumah baru baik ready stock maupun indent di developer rekanan Bank Mega Syariah.
- b. Pembelian rumah second atau bekas, baik perorangan maupun melalui property agent rekanan Bank Mega Syariah.
- c. Take Over / Take Over + Top Up: Pengambilalihan pembiayaan dari bank lain yang sejenis dengan KPR / PPR (dengan / tanpa top up) di luar fasilitas FLPP.
- d. Refinancing: Pembiayaan ulang dengan agunan berupa asset tetap untuk kebutuhan konsumtif lainnya.
- e. Top Up: Penambahan fasilitas pembiayaan atas asset jaminan Flexi Home Existing.
- f. Tersedia plafond pembiayaan hingga Rp5 miliar.
- g. Uang muka ringan.
- h. Jangka waktu pembiayaan hingga 15 tahun.

- i. Terdapat 2 skema angsuran: Skema Step Up: Angsuran tetap berjenjang. Skema Fixed: Angsuran tetap sampai dengan lunas.
- j. Biaya administrasi ringan.
- k. Agunan berupa rumah tinggal tapak, apartemen, ruko, dan rukan.

Mega Syariah Flexi Home Benefit Plus (*Take Over*)

- a. Berdasarkan akad musyarakah mutanaqisah (MMQ).
- b. Margin / pricing pembiayaan mulai dari setara 5,25% fix 2 tahun pertama.
- c. Biaya administrasi maks 0,5%.
- d. Diskon asuransi hingga 5%*.
- e. Bebas biaya appraisal.
- f. Bebas biaya provisi.
- g. Diskon biaya notaris.

Syarat dan Cara Take Over KPR dengan Flexi Home Benefit Plus :

- a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia.
- b. Usia minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (cakap hukum). Usia maksimal pada akhir masa pembiayaan:
- c. 55 tahun untuk fixed income.
- d. 65 tahun untuk non fixed income.
- e. Minimum pembiayaan telah berjalan 24 bulan di bank asal dan agunan berupa rumah tinggal yang telah ready 100% dengan Status SHGB / SHM telah pecah atas nama nasabah atau pasangan.
- f. Status pegawai tanpa memperhatikan masa kerja bagi ASN, Pegawai BUMN / BUMD, Pegawai CT Corp, dan Pegawai AUM. Untuk pegawai swasta lainnya, status pegawai tetap dengan masa kerja min 1 tahun (termasuk masa kerja sebelum diangkat), atau min 2 tahun di perusahaan sebelumnya.
- g. Mengisi dan menandatangani Formulir Pengajuan Pembiayaan.
- h. Memiliki pembiayaan yang akan di take over dengan kolektibilitas lancar 12 bulan terakhir berdasarkan IDeb OJK serta tidak memiliki historical restrukturisasi.

e. Qardh


Qardh adalah istilah yang secara bahasa berarti potongan, namun dalam konteks keuangan syariah, qardh merujuk pada pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. Dalam pengertian sederhana, qardh bisa diartikan sebagai meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Menurut definisi dalam kamus aplikasi mu'jam al-wasith, akad qardh adalah pemberian harta oleh satu pihak kepada pihak lain, yang kemudian harus dikembalikan sebagaimana yang diberikan. Qardh hasan, di sisi lain, merujuk pada pinjaman tanpa adanya keuntungan perdagangan.

Dalam kerangka keuangan syariah, dasar hukum untuk qardh dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Hadid ayat 11, yang menegaskan bahwa memberikan pinjaman dengan niat baik kepada Allah akan mendatangkan balasan yang berlipat ganda. Tujuan utama dari qardh adalah untuk memberikan bantuan kepada sektor-sektor kecil yang seringkali mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka. Penting untuk ditekankan bahwa pemberian qardh tidak melibatkan imbalan atau tambahan lainnya, kecuali biaya administrasi yang diperlukan untuk memvalidasi akad qardh. Biaya ini termasuk, namun tidak terbatas pada, materai, akta notaris, studi kelayakan, dan sebagainya. Dana untuk qardh dapat berasal dari dua kategori, yaitu eksternal dan internal. Dana eksternal diperoleh dari pihak lain, seperti sumbangan infak, shadaqah, dan kontribusi dari umat. Di sisi lain, sumber dana internal berasal dari hasil tagihan pinjaman nasabah dalam akad qardh. Oleh karena itu, qardh tidak hanya mencerminkan konsep keuangan syariah yang memberikan pinjaman tanpa bunga, tetapi juga merupakan implementasi nilai-nilai keadilan sosial dan kepedulian terhadap sektor kecil yang memerlukan dukungan dalam mengembangkan usahanya.

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa akad Al-Qardh merujuk pada suatu perjanjian antara dua belah pihak. Pihak pertama bertanggung jawab menyediakan atau meminjamkan harta kepada pihak kedua, yang berperan sebagai peminjam uang atau penerima harta yang kemudian dapat ditagih atau diminta kembali. Secara esensial, akad Al-Qardh mencakup tindakan memberikan harta sebagai bentuk utang atau pinjaman kepada individu lain yang memerlukan dana, tanpa adanya ekspektasi imbalan. Proses memberikan harta ini mengimplikasikan tindakan memberi utang atau pinjaman kepada orang yang membutuhkan, dengan harapan bahwa harta yang dipinjamkan akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Akad Al-Qardh memiliki empat rukun yang harus dipenuhi. Pertama adalah sighthat, yang merujuk pada proses ijab qabul atau serah terima yang menjadi dasar kesepakatan. Kedua, objek akad atau muqtarad, yaitu barang yang dipinjamkan dan menjadi fokus utama perjanjian. Ketiga, terdapat dua pelaku akad, pertama adalah pemberi pinjaman atau muqrid, dan kedua adalah penerima pinjaman atau muqtarid. Sementara itu, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad Al-Qardh. Pertama, kerelaan kedua belah pihak menjadi unsur krusial dalam kesepakatan ini. Kedua, dana yang dipinjamkan harus digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan keabsahan penggunaan dana pinjaman sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, akad Al-Qardh tidak hanya melibatkan proses formal seperti sighthat dan objek akad, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kesepakatan sukarela dan keberlanjutan dalam penggunaan dana demi kebermanfaatannya dan kehalalannya.

Qardh Qardh diizinkan dilakukan terhadap berbagai jenis harta melalui transaksi jual beli, namun dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu. Hal ini dikarenakan qardh merupakan perjanjian penyerahan hak milik yang imbalannya diberikan pada waktu tertentu, namun masih dalam tanggungan. Oleh karena itu, objek qardh haruslah sesuatu yang dapat dimiliki dan memiliki karakteristik yang dapat dibatasi, sebagaimana halnya dalam akad pemesanan, dan tidak termasuk barang yang tidak terbatas oleh sifat tertentu seperti batu mulia. Dalam pelaksanaannya, qardh hanya diizinkan pada harta yang memiliki kadar yang sudah diketahui sebelumnya. Sebagai contoh, memberikan pinjaman makanan tanpa mengetahui takarannya tidak diizinkan karena qardh mengharuskan pengembalian barang yang setara. Tanpa mengetahui kadar barang, akan sulit untuk memenuhi kewajiban tersebut. Harta yang dipinjamkan seharusnya sejenis dan memiliki nilai yang tidak terlalu berbeda, sehingga dapat meminimalkan potensi perbedaan nilai. Contoh harta yang sesuai mencakup uang, barang yang dapat diukur, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Namun, dilarang memberikan pinjaman pada harta yang nilainya berbeda satu sama lain dalam satu jenis, terutama jika perbedaan tersebut dapat mempengaruhi harga. Contohnya adalah hewan, tanah, dan jenis harta lainnya. Hal ini dikarenakan akan sulit untuk mengembalikan barang dengan nilai yang bervariasi, yang dapat menimbulkan perselisihan akibat perbedaan harga dan penilaian.


- Implementasi Pada Sektor Perbankan



Bank syariah melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kelayakan nasabah yang berencana untuk mengajukan pinjaman dana melalui skema qardh. Proses seleksi dan evaluasi ini lebih berfokus pada aspek-aspek kelayakan yang telah ditetapkan sesuai kriteria sosial untuk penerima pinjaman dana qardh. Setelah melalui tahap seleksi, kedua belah pihak, yaitu pemilik

dana (bank syariah) dan penerima dana, akan sepakat untuk menjalankan akad qardh. Setelah kesepakatan akad qardh tercapai, pemilik dana (bank syariah) akan menyalurkan dana qardh sesuai dengan perjanjian awal. Nasabah atau peminjam dana diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman dana qardh tersebut, baik secara langsung dalam bentuk pembayaran penuh atau melalui pembayaran cicilan. Namun, dalam akad pinjaman qardh, tidak diizinkan untuk membayar pinjaman melebihi jumlah pokoknya yang telah ditetapkan sejak awal. Hanya jika peminjam dana memberikan pembayaran lebih dari jumlah pokok secara sukarela, hal ini diizinkan dalam konteks akad qardh.

- Siklus akuntansi qardh



Bukti transaksi dalam proses pemrosesan pinjaman qardh melibatkan dokumen seperti faktur, nota, kwitansi, dan memorial. Biaya administrasi yang dihitung atau dipungut bertujuan untuk menutup beban yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam administrasi pembiayaan pinjaman qardh. Pencatatan dan penyajian dokumen tersebut dapat diinterpretasikan sebagai langkah dalam mencatat bukti transaksi pinjaman qardh ke dalam jurnal. Selain itu, proses ini juga melibatkan perhitungan biaya administrasi untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pinjaman.

Pencatatan laporan keuangan memiliki tujuan untuk memahami apakah pihak bank syariah mengalami kerugian atau keuntungan dari proses pinjaman qardh. Ini menjadi alat evaluasi kesehatan keuangan bank dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi keuangan yang tercatat.

Penerapan Qardh Pada Pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) :

Dalam implementasi Pembiayaan Qardh di BSI ini, penelitian akan mengeksplorasi aspek Pembiayaan Qardh di BSI , kriteria pengajuan Pembiayaan Qardh, produk BSI yang mengadopsi akad qardh, serta prosedur mekanisme yang terlibat dalam proses ini. Pembiayaan Qardh di BSI merupakan bentuk pinjaman uang yang biasanya diberikan kepada nasabah oleh bank sebagai fasilitas pinjaman ketika nasabah menghadapi krisis ekonomi. Pembiayaan qardh ini termasuk salah satu opsi pembiayaan yang tersedia dalam konteks perbankan Syariah. Pelaksanaan pembiayaan qardh di perbankan Syariah terutama pada BSI melibatkan beberapa aspek utama, antara lain :

1. Pinjaman Talangan Haji :
 Pembiayaan qardh dapat diterapkan sebagai fasilitas pinjaman talangan haji, dimana calon jamaah haji mendapatkan pinjaman talangan dari lembaga keuangan untuk membiayai perjalanan haji mereka. Dalam konteks ini, calon jamaah bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman sebelum memulai perjalanan haji mereka.
2. Pinjaman Tunai dari Kartu Kredit Syariah :
 Pemanfaatan pembiayaan qardh juga terkait dengan penyaluran pinjaman tunai melalui kartu kredit Syariah. Nasabah diberikan keleluasaan untuk menarik uang tunai melalui

mesin ATM, dengan tanggung jawab untuk mengembalikan seluruh pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati.

3. Pinjaman untuk Pengusaha Kecil :

Pembiayaan qardh dapat diterapkan sebagai pinjaman untuk pengusaha kecil, di mana nasabah yang kurang mampu memperoleh pinjaman sebagai bentuk misi sosial dari perbankan Syariah. Syaratnya adalah nasabah harus melunasi pinjaman dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya.

4. Pinjaman untuk Pengurus Bank :

Dalam skenario pembiayaan ini, bank menyediakan fasilitas pinjaman kepada pengurus bank sebagai wujud kepedulian terhadap pihak internal bank. Syaratnya adalah pengurus bank harus melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam skema pembiayaan ini, karyawan bank akan melunasi pinjaman mereka dengan cara membayar secara berkala melalui potongan gaji bulanan.

f. Sharf

Al-Sharf dapat diartikan sebagai kesepakatan untuk pertukaran mata uang dengan Valas atau mata uang lainnya, yang lebih dikenal sebagai Foreign Exchange. Dalam konteks ini, Valuta Asing (Valas) atau al-sharf dapat dijelaskan sebagai mata uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli adalah perjanjian sukarela antara dua pihak untuk menukar barang atau benda yang memiliki nilai. Dalam transaksi ini, satu pihak memberikan barang tersebut dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Secara etimologis, al sharf memiliki makna kelebihan atau tambahan, sedangkan secara terminologi, sharf merujuk pada pertukaran dua jenis barang berharga atau transaksi jual beli uang dengan uang, jual beli antar barang sejenis secara tunai, atau pertukaran mata uang antar negara, seperti pertukaran rupiah dengan dolar sebagai contohnya.

Transaksi perdagangan mata uang (al-sharf) diperlukan didalam berbagai kegiatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti perdagangan barang dan jasa di secara internasional. Prinsip akad ash-sharf, sebagaimana dijelaskan dalam : fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002.

Dasar Hukum Sharf yang ada di dalam Al-Quran tidak memberikan penjelasan spesifik tentang transaksi jual beli sharf, tetapi hanya menguraikan dasar hukum umum terkait jual beli dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang menyebutkan :

“Orang-orang yang Memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan dikarenakan gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”

Namun fuqaha menyatakan bahwa keabsahan praktik Al-Sharf didasarkan pada beberapa hadis Nabi, termasuk pandangan mayoritas yang disampaikan oleh Imam Malik melalui riwayat Nafi' dari Abu Sa'id al-Khudri ra, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

"Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi)

Hadits ini juga menjelaskan terdapat enam jenis barang yang tidak boleh dijual kecuali dengan timbangan yang sama dan pembayaran secara tunai tunai :

1. Emas dijual dengan emas
2. Perak dijual dengan perak
3. Gandum dijual dengan gandum
4. Jagung centel dengan jagung centel
5. Kurma dijual dengan kurma
6. Garam dijual dengan garam

Jika situasinya berbeda, contohnya ketika emas dibeli dengan beras, maka hukumnya tetap boleh, namun dengan syarat pembayaran harus dilakukan secara langsung. Sebagian besar ahli fikih juga telah menyetujui bahwa baik emas maupun perak yang telah dicetak atau digunakan sebagai perhiasan, semuanya dilarang untuk dijual satu sama lain dengan kelebihan harga. Namun, terdapat pengecualian pada pandangan Mu'awiyah yang mengizinkan penambahan harga antara barang yang masih berupa logam mulia dan barang yang sudah bertransformasi menjadi perhiasan, dengan alasan adanya unsur kebiasaan. Syarat Syarat pada pelaksanaan Sharf dalam mata uang ialah :

1. Transaksi pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai atau spot, yang berarti kedua belah pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang mereka masing-masing pada saat yang sama.
2. Alasan atau tujuan dari pertukaran ini adalah untuk mendukung kegiatan komersial, seperti perdagangan barang dan jasa antar negara.
3. Perlu dihindari transaksi jual beli bersyarat, contohnya ketika A setuju untuk membeli barang dari B pada saat ini dengan syarat bahwa B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu di masa yang akan datang.
4. Transaksi berjangka perlu dilakukan dengan pihak-pihak yang dipercayai memiliki kemampuan untuk menyediakan valuta asing yang diperlukan dalam pertukaran.
5. Tidak sah untuk melakukan penjualan barang yang belum dimiliki atau terlibat dalam transaksi jual beli tanpa memiliki hak kepemilikan (bai al-alfudhuli).

- Implementasi Pada Sektor Perbankan

Contoh Bentuk pengimplemnetasian di Bank Mega Syariah ialah :

Remittance

Remittance merupakan transaksi atas pengiriman serta penerimaan uang dalam bentuk valuta asing (USD) dari bank di luar negeri maupun bank yang ada di dalam negeri.

Manfaat dan Keunggulan Layanan Remittance :

1. Dana yang Anda kirim dapat sampai di hari yang sama (*Same Day Value Transaction*).
2. Transaksi aman dan terpercaya untuk mengurangi risiko kerugian.
3. Kurs dan biaya yang kompetitif.
4. Untuk layanan outgoing transfer, Bank Mega Syariah menawarkan jasa pengiriman valuta asing yang tersedia dalam mata uang asing US

5. Bank Mega Syariah tidak mengenakan charge terhadap biaya incoming transfer

Transaksi	Tarif
Biaya Remittance	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Dana Rupiah: Rp50.000 • Sumber Dana Valas: Rp100.000
Biaya Transfer Full Amount	USD 20
Biaya Transfer Non Full Amount	Free
Incoming Transfer	Free
Cancellation / Amendment	USD 55

Keterangan:

- **Full Amount:** transaksi pengiriman dana dengan ketentuan biaya transaksi dibayarkan di muka dan nominal pokok yang dikirimkan tidak berubah sampai dengan Bank Koresponden (tidak termasuk biaya *incoming transfer* dari Bank Penerima).
- **Non Full Amount:** transaksi pengiriman dana dengan ketentuan biaya transaksi dibayarkan di muka dan nominal pokok dapat berubah (tidak termasuk biaya Bank Koresponden dan biaya *incoming transfer* dari Bank Penerima).

KESIMPULAN

Implementasi Akad Pelengkap atau fee based income memiliki peran penting dalam struktur pendapatan bank, terutama bank syariah. Akad Pelengkap menjadi strategi diversifikasi usaha yang memungkinkan bank untuk memperoleh pendapatan tambahan selain dari bunga. Dalam konteks ini, pendapatan berbasis fee memberikan dampak positif terhadap profitabilitas bank dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan bunga saja.

Melalui diversifikasi pendapatan, bank dapat mengoptimalkan sumber daya dan memitigasi risiko yang mungkin terkait dengan fluktuasi pasar. Penggunaan Akad Pelengkap juga mencerminkan respons bank terhadap kebutuhan dan permintaan pasar yang berubah, meningkatkan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dalam transaksi jasa perbankan syariah, bank memiliki kewenangan untuk meminta pengganti biaya, yang kemudian menjadi bagian dari fee based income. Pendapatan ini dapat signifikan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Implementasi akad pelengkap juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas layanan dan keseluruhan profitabilitas bank syariah.

SARAN

Bank syariah harus terus menerus berupaya untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya. Selain mengandalkan bunga dari kredit atau pembiayaan, bank dapat memperluas pendapatannya melalui peningkatan aktivitas fee based income, Ini termasuk memberikan layanan seperti menerima setoran, melakukan pembayaran, berperan dalam pasar modal, transfer uang, inkaso, kliring, dan layanan lainnya. Diversifikasi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan tunggal dan meningkatkan stabilitas keuangan bank. Bank syariah juga harus fokus pada pengembangan penyediaan layanan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad wakalah, kafalah, hawalah, rahn, qard, dan sharf. Meskipun transaksi jasa ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan dan bukan untuk meraih keuntungan, bank masih diberi kewenangan untuk meminta imbalan biaya sebagai pengganti. Meningkatkan layanan jasa ini tidak hanya akan meningkatkan pengalaman nasabah, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan bank melalui pendapatan berbasis fee.

DAFTAR PUSTAKA

- Almavira, Y. (2021). Implementasi Akad Hawalah Pada Transaksi Take Over Rumah Terhadap Pengalihan Objek (Studi Di Bank Jabar Banten Syariah Pandeglang). *Muamalatuna*, 13(2), 107–120.
- Arciniegas, 2006. Inte- ligencia emocional en estudiantes de la Universidad Autónoma de Los Andes. *Revista Conrado*, 17(78), 127-133. (2021). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. 6.
- Cahyani, Y. T. (2018). Konsep Fee Based Services Dalam Perbankan Syariah. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(2), 235. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1397>
- Ii, B. A. B., Teori, A. D., Pengertian, T., & Pembelajaran, S. (2012). Kajian Pustaka ° وَعَّ حَ اُ سَّ نُّ دُّ ا رَ ا جَ وَّ ا يُ رَّرَ نَ سَ ظَ وَّ مَ لَ ا بَ بَ مَّ لَ دَ حَ هَ لَ ا بَ يَّ لَ ا مَ كَ رَ لَ يَ سَ نَ لَ ا كَ . *Molucca Medica*, 11(April), 13–45. <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>
- Lainnya, L. K., & Grafindo, R. (2015). *Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012)*, Ibid, h.130 h.129 2. 1–76.
- Nizaruddin. (2013). Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Studia Islamika*, 7(1), 326–365.
- Ramadhanti, N. (2020). Pengaruh Fee based income dan Giro Wajib Minimum Terhadap Profitabilitas PT. BNI Syariah. *UMSU Repository*, 2(4). <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14631>
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title. 4(1), 1–23.
- Toyyibi, A. M. (2019). Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 38–50. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i2.871>
- Transaksi, S. (n.d.). 2 . *Menyerahkan dana qardh*.
- Wanci, S. (2020). *Implementasi Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Di Bank Wakaf Mikro Al-Anshor Peduli Kota Ambon Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*.
- Wulan, R. (2018). Pelaksanaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru. *UIN Suska Riau Repository*, 1–16. <http://repository.uin-suska.ac.id/18863/>
-